



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/G/2021/PTUN.Mdo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **ALFRITS DURANDT**

Pekerjaan : Perangkat Desa

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. **Nicky E. B. Lumingas, S.H**
2. **Gelendy Morten Lumingkewas, S.H., M.H.;**
3. **Gary Wangko, S.H.;**
4. **Intan Bertha Maria Nainggolan, S.H**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada “**LAW OFFICE Nicky Lumingas, SH & Partners**” yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Telp: 081341018944. Email: niq_21091@yahoo.com ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat;**

MELAWAN:

Nama Jabatan : **HUKUM TUA DESA BLONGKO;**

Tempat Kedudukan : Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Dalam Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 60/SKU/KaBar/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. **Jeferson Runtuwene, SH**
2. **Yesaya Amelius Lengkong, SH**
3. **Noch Novri Lomboan, SH**
4. **Decroly Johnlight Raintama, SH.MH**

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 1 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jeferson Runtuwene, SH & Rekan " beralamat di Kelurahan Buyungon Lingkungan VIII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, , Email : novrilomboan@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 55/PEN-DIS/2021/PTUN.Mdo tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 55/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 55/PEN-MH/2021/PTUN.Mdo tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor: 55/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mdo tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN-PP/2021/PTUN.Mdo tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN-HS/2021/PTUN.Mdo tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
7. Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 28 september 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) pada tanggal 4 Oktober 2021, dengan Nomor Register Perkara Nomor: 55/G/2021/PTUN.Mdo dan telah dilakukan perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 26 Oktober 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, atas nama Alfrits Durandt;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 2 dari 34 halaman



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021, Tergugat telah menerbitkan Keputusan berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Tareran Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, atas nama Alfrits Durandt;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa pada poin nomor 1 (satu) diatas diketahui oleh Penggugat pada tanggal 05 Juli 2021, sedangkan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pada Tanggal 01 Oktober 2021, maka dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;
3. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2021, maka Penggugat telah melakukan Upaya Administratif yaitu mangajukan Surat Keberatan terhadap Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Tareran Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, atas nama Alfrits Durandt, kepada Tergugat pada tanggal 15 Juli 2021 sesuai dengan tanda terima, dengan demikian Keberatan Administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ada dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”, maka Tergugat wajib menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 15 Juli 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, namun sampai batas waktu yang ditentukan diatas tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menerangkan: “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”, sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mengabulkan keberatan Penggugat yaitu menerbitkan keputusan untuk mencabut keputusan-keputusan objek sengketa dimaksud, kemudian memulihkan dan merehabilitasi kembali kedudukan Penggugat seperti semula sebagaimana ketentuan dimaksud dalam pasal 77 ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

6. Bahwa oleh karena Tergugat belum melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima) di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
7. Bahwa terkait dengan sengketa administrasi pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat karena Penggugat telah melakukan seluruh upaya administratif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

III. KEWENANGAN MENGADILI & JAWATAN TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”;
3. Bahwa jawatan Tergugat dalam gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang undangan yang berlaku”; berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 11:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 4 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 12:

"Pemerintah Desa adalah hukum tua dibantu Sekretaris desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa"

Pasal 1 angka 13:

"Kepala Desa yang selanjutnya disebut Hukum tua adalah Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa."

Dengan demikian bahwa Pemerintah Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang adalah badan atau Pejabat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang undangan yang berlaku;

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN PENETAPAN TERTULIS, DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TUN, MERUPAKAN TINDAKAN HUKUM, BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL, DAN FINAL, SERTA TELAH MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"., Dengan demikian agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Objek sengketa harus berupa Putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur unsur sebagai berikut;
 - A. **Penetapan Tertulis** ; yang dimaksud penetapan tertulis merujuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian, dalam kasus ini, dengan objek gugatan berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt, maka dengan demikian objek gugatan berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang yang diterbitkan Tergugat Selaku Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 5 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;** berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: "Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan , penyelenggara negara lainnya"., Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Penjelasan pasal tersebut adalah Badan atau pejabat di Pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Didalam perkara ini, pihak Tergugat sebagai Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, Keputusan Tergugat (objek sengketa) memenuhi syarat sebagai Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- C. **Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;** bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merujuk kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- III. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Dengan demikian, Keputusan Tergugat memenuhi syarat berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- D. **Bersifat Konkrit, Individual, Dan Final;**

- I. **Bersifat Konkrit;**

Objek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara, itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Kepada siapa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan. Dalam Perkara ini Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat Konkrit karena berwujud yaitu; bahwa Objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, yang ditujukan untuk Penggugat;

- II. **Bersifat Individual;**

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa Objek Gugatan berupa Keputusan pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, yang

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 6 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk atas nama Penggugat adalah Sekretaris Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

III. Bersifat Final;

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt, Sudah definitif dan mengikat karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dalam kasus atau perkara ini;

E. **Telah Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat;** Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan hilangnya hak penghasilan tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Maka jelas dan tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 09 Juli 2021. Atas dasar diterbitkannya berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Juli 2021;

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan pada pihak lain harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu; " Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah". Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang perihal Pemberhentian Sekretaris Desa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya Objek sengketa berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 7 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blongko atas nama Alfrits Durandt, yang diterbitkan oleh Tergugat pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

2. Bahwa Sekretaris desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 14:

"Sekretaris Desa adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis"

Pasal 70:

"Sekretaris desa terdiri atas:

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis."

Pasal 72:

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Hukum Tua dalam bidang administrasi pemerintahan
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yaitu tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 73 ayat (1):

"pelaksana kewilayahan merupakan unsure pembantu Hukum Tua sebagai satuan tugas kewilayahan."

Pasal 74 ayat (2):

"Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan."

3. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang dan Tergugat adalah Hukum Tua atau Kepala Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, dan Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang tentang Pemberhentian Sekretaris Desa, sehingga Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas diterbitkannya objek sengketa yang telah mengakibatkan kerugian atas Hak dan Tanggung Jawab sebagai Sekretaris Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, dan hal tersebut telah berakibat pada kepentingan hukum Penggugat dirugikan dengan uraian sebagai berikut :

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 8 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengangkatan terakhir Penggugat pada tanggal 14 Januari 2017 dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 4 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perangkat Desa Blongko, sehingga akibat diterbitkannya Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt, Penggugat sudah tidak lagi bertugas sebagai Sekretaris Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang serta telah kehilangan Hak Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 66 UU Desa;

4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, atas nama Alfrits Durandt

VI. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemberi Kuasa selaku Penggugat dalam perkara ini adalah Sekretaris Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang berdasakan Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 4 Tahun 2017, tanggal 14 Januari 2017, Tentang Pengesahan Perangkat Desa Blongko;
2. Bahwa setelah pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Blongko, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, namun pada tanggal 05 Juli 2021 Penggugat merasa terkejut atas pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris desa oleh Tergugat yang baru menjabat sebagai Hukum Tua Desa Blongko pada bulan Maret 2021 atau sebulan sebelum Penggugat diberhentikan tanpa alasan yang jelas, bahkan menurut pengakuan Tergugat pada saat itu kepada Penggugat bahwa keputusan tersebut merupakan perintah atasan;
3. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021, Tergugat sebagai Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang telah mengeluarkan Keputusan berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor: 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, atas nama Alfrits Durandt;
4. Bahwa setelah menerima Keputusan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2021, maka Penggugat telah melakukan Upaya Administratif yaitu mengajukan Keberatan terhadap Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, atas nama Alfrits Durandt, kepada Tergugat pada tanggal 15 Juli 2021, Yang pada intinya menyampaikan keberatan atas terbitnya Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021,

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 9 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, serta memohon kepada Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, untuk mencabut keputusan-keputusan dimaksud;

5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja", maka Tergugat wajib menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 15 Juli 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, namun sampai batas waktu yang ditentukan diatas tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menerangkan: "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan", sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mengabulkan keberatan Penggugat yaitu menerbitkan keputusan untuk mencabut keputusan-keputusan objek sengketa dimaksud, kemudian memulihkan dan merehabilitasi kembali kedudukan Penggugat seperti semula sebagaimana ketentuan dimaksud dalam pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: "Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";
7. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa;** Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, pada tanggal 05 Juli 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, sebagai objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa, pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 10 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat desa;"

Sehingga berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf e tersebut, tidak satupun ketentuan diatas dapat dapat dijadikan dasar Tergugat untuk dapat menerbitkan obyek sengketa *a quo* dikarenakan Penggugat berumur dibawah 60 tahun dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selalu aktif sebagai Sekretaris dan secara perundang-undangan dan tidak pernah melanggar peraturan sebagai Sekretaris Desa hal tersebut akan Penggugat uraikan sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang yang sudah bekerja dan mengabdikan selama 20 (dua puluh) tahun dan terakhir diangkat sebagai Sekretaris Desa Blongko hingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko pada tanggal 05 Juli 2021, Penggugat berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun, Penggugat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat selalu aktif dalam menjalankan tugas, dan Penggugat tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai Sekretaris desa;

- b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa;** Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, pada tanggal 05 Juli 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, sebagai objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa yang berbunyi:

Ayat (1)

Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan Sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Ayat (2)

"Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 11 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melanggar larangan sebagai Perangkat desa;”

Sehingga berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf d tersebut, tidak satupun ketentuan diatas dapat dapat dijadikan dasar Tergugat untuk dapat menerbitkan objek sengketa *a quo* dikarenakan alasan-alasan : Penggugat adalah Sekretaris Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang yang sudah bekerja dan mengabdikan selama 20 (Dua puluh) tahun dan terakhir diangkat sebagai Sekretaris Desa Blongko hingga Tergugat mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko pada tanggal 05 Juli 2021; Penggugat berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun; Penggugat selalu aktif dalam menjalankan tugas dan tidak mempunyai sakit atau cacat fisik yang menghalangi bekerja; dan Penggugat tidak pernah melakukan dan melanggar Peraturan sebagai Sekretaris desa;

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, sebagai berikut :

- a. **Asas Kepastian Hukum**, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan/negara; Bahwa dengan Tergugat mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana diuraikan dalam poin nomor 7 tersebut diatas maka Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;
- b. **Asas Kecermatan**, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; Bahwa Tergugat tidak cermat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa, dimana dalam keputusan tentang pemberhentian yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak terdapat aturan-aturan yang mendukung legalitas keputusan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa serta Rekomendasi Camat tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Tergugat telah nyata dan jelas melanggar Asas Kecermatan;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 12 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; Bahwa dengan pengakuan Tergugat kepada Penggugat dan rekan-rekan Penggugat lainnya yang diberhentikan sebagai Sekretaris desa, bahwa keputusan tentang pemberhentian diambil karena ada perintah atasan, namun Tergugat tidak transparan menjelaskan kepada Penggugat siapa atasan yang dimaksud sehingga tindakan Tergugat melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- d. **Asas Keterbukaan**, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa dengan tidak dijelaskannya alasan-alasan sehingga Keputusan Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat maka Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan;
9. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, berupa Keputusan berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, atas nama Alfrits Durandt, menurut uraian diatas telah nyata dan jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Dan pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 tahun 2016 Tentang Desa; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa harus di batalkan atau dinyatakan tidak sah, dan oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal, maka menjadi kewajiban kepada Tergugat selaku Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan merehabilitasi Penggugat dengan cara mengembalikan Penggugat ke jabatan semula atau setara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa setelah Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Sekretaris Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Tergugat telah mengangkat dan melantik saudara Rendi Runtuwene, menggantikan Penggugat sebagai Kepala jaga I (satu) Desa Blongko;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 13 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, berupa Keputusan berupa Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, atas nama Alfrits Durandt, Telah nyata dan jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Dan pemberhentian Perangkat Desa, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga keputusan-keputusan tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka mutatis mutandis Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang atas nama saudara Rendi Runtuwene untuk menggantikan Penggugat juga menjadi tidak sah dan batal demi hukum oleh karena itu mewajibkan Tergugat selaku Hukum Tua Desa Blongko Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan merehabilitasi Penggugat dengan cara mengembalikan Penggugat ke jabatan semula atau setara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt;**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt;**
4. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat ke jabatan semula atau setara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 17 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 18 November 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 14 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terhadap dalil gugatan angka I tentang Obyek Gugatan :

Bahwa Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko No. 07 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Undang Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

III. Terhadap dalil angka II, III, IV, dan V tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat oleh karena hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat pada angka II, III, IV dan V adalah uraian-uraian untuk melengkapi gugatan secara formal, namun segala dalil pada angka II, III, IV dan V ini yang menyanggah keabsahan dari obyek sengketa dalam perkara ini, maka tanggapan Tergugat adalah conform dengan tanggapan-tanggapan Tergugat selanjutnya di bawah ini.

IV. Terhadap dalil angka VI tentang Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko No. 07 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan beralasan hukum untuk dipertahankan, oleh karena pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Blongko sudah melalui pertimbangan terhadap fakta-fakta dan tindakan-tindakan Penggugat yang Tergugat nilai telah telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku bagi Perangkat Desa.

Bahwa berikut ini Tergugat uraikan fakta-fakta dan tindakan-tindakan dari Penggugat yang menjadi dasar dari pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Blongko;

1. Penggugat tidak loyal pada atasan
2. Penggugat tidak menghadiri Serah Terima Jabatan Pejabat Hukum Tua tahun 2021 tanpa alasan.
3. Penggugat tidak melayani masyarakat dengan baik khususnya dalam administrasi surat menyurat.
4. Penggugat tidak dapat membina isterinya yang sering melakukan intervensi terhadap tugas suami sebagai Sekdes dan sering membuat kecewa masyarakat dengan merobek surat yang dibuat oleh Sekdes dan suka mencari masalah dengan masyarakat yang datang ke rumahnya untuk mengurus surat.

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 15 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat menanda-tangani surat-surat desa tanpa sepengetahuan Hukum Tua.
6. Penggugat diduga keras melakukan persekongkolan dalam menggelapkan aset desa (pipa sasa program FPIP, semen sisa Proyek Paving Block).
7. Penggugat tidak mematuhi aturan bahwa penerima bantuan yang diutamakan adalah masyarakat (justru memasukkan nama isterinya sebagai penerima bantuan).
8. Menggerogoti pemerintah yang sah, terlibat dalam pertemuan-pertemuan untuk menggagalkan program pemerintah (pertemuan di rumah Sekdes).
9. Memprovokasi masyarakat dalam hal pengurusan surat, mengatakan bahwa semua aset desa pada Sekdes telah disita oleh Hukum Tua, padahal segala aset ada di Kantor Hukum Tua, karena pelaksanaan surat-menyurat dilaksanakan di kantor desa bukan di rumah Sekdes.
10. Penggugat terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti pemasangan atribut salah satu partai.
11. Penggugat tidak hadir dalam pelantikan aparat desa, tetapi justru mengikuti aksi unjuk rasa dalam menggagalkan program pemerintah desa dalam hal pelantikan aparat desa Blongko sementara Penggugat masih bertugas sebagai Sekdes Blongko.
12. Penggugat tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Sekdes sampai dengan surat keputusan pemberhentian.

V. Terhadap dalil-dalil bahwa Perbuatan Tergugat Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik :

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko No. 07 Tahun 2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt adalah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karena itu tindakan penerbitan surat keputusan tersebut di atas tidak menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain : asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

2. Bahwa penerbitan surat keputusan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Tergugat di atas juga sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang ada sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 69 huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, serta peraturan-peraturan turunannya, karena Tergugat telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat perihal pemberhentian Penggugat tersebut dan camat telah memberikan rekomendasi tertulis dan berdasarkan surat rekomendasi camat tersebut Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa.

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 16 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
- Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat yang diterima pada tanggal 25 November 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (e-court), yang isinya pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa, tertanggal 05 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);
2. Bukti P-2 : Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perangkat Desa Blongko, tertanggal 14 Januari 2017 (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);
3. Bukti P-3 : Surat sanggahan/keberatan atas pemberhentian Penggugat yang diajukan kepada Tergugat, tertanggal 12 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan atas nama DONNY DONALD RATTU, ST, tertanggal 5 November 2021 (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Sudah Mengikuti Pendidikan Nomor: 012/SKB/Tblu/I-2022 atas nama ALFRITS DURANT (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan atas nama ISWENI ALOA, tertanggal 9 Februari 2022 (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 17 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-5**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 177 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Blongko, tertanggal 12 Maret 2021 (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);
2. Bukti T-2 : Surat Nomor: 141/01/PR-90/VI/2021, tertanggal 15 Juni 2017, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);
3. Bukti T-3 : Surat Rekomendasi Nomor: 141/76.1/SR/08/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021 (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);
4. Bukti T-4 : Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa, tertanggal 05 Juli 2021 (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);
5. Bukti T-5 : Daftar hadir perangkat desa Blongko (**Fotokopi sesuai dengan aslinya**);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. DOLVY JANIS

- Bahwa, Saksi adalah mantan hukum Tua Desa Blongko dari tahun 1996-2005;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kinerja Penggugat tidak ada masalah dan pelayanan kepada masyarakat baik;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat mendapat teguran secara tertulis maupun lisan dan pemberhentian sementara;
- Bahwa, Penggugat diberhentikan dari jabatannya menyusul pemberhentian Para Perangkat Desa Blongko yang lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah memimpin demonstrasi;
- Bahwa, mengenai masalah pemanfaatan dana bantuan desa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat pasang panji maupun baliho partai;

2. GOAN MEIDY RATTU

- Bahwa, sepengetahuan saksi kinerja Penggugat tidak ada masalah dan pelayanan kepada masyarakat baik;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 18 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat mendapat teguran secara tertulis maupun lisan dan pemberhentian sementara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat diberhentikan karena alasan politis;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat pasang panji maupun baliho partai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TONNY KATIHOKANG

- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi menjadi perangkat desa sejak bulan Juli karena diberhentikan dari jabatannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjabat sebagai Perangkat Desa dari bulan Maret tahun 2021
- Bahwa alasan pemberhentian Penggugat adalah:
 - Penggugat tidak memiliki ijazah SMA, saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1992 Penggugat meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari ijazah SMA;
 - Bahwa Penggugat ikut kegiatan demonstrasi berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa selain Sekdes dan pengangkatan perangkat desa lainnya di kantor Kecamatan, dimana Penggugat masih Sekdes saat itu;
 - Bahwa berkali-kali Saksi diminta oleh Tergugat untuk menghubungi Penggugat karena masih menjabat Sekdes namun Penggugat tidak masuk kerja (kurang lebih 3 bulan);
 - karena Sekdes tidak masuk kerja maka data-data untuk pembangunan desa yang seharusnya dimasukkan tidak disiapkan sehingga mengganggu kegiatan administrasi desa;
 - Penggugat tidak membuat LPJ APBDes sehingga menghambat keluarnya dana desa;
 - Tidak menghadiri Serah Terima Jabatan Pejabat Hukum Tua tahun pada tanggal 12 Maret 2021 tanpa alasan.
 - Tidak melayani permohonan surat tidak mampu dari salah satu warga (Ibu Makawoel);
 - Penggugat ikut dalam kegiatan kampanye pada pilkada tahun 2020 dan Penggugat juga mengintruksikan untuk memasang bendera partai PDIP pada bulan November 2020;
- Bahwa saksi pernah menjadi staf desa dari tahun 2014-2021;
- Bahwa saksi mengetahui alasan-alasan pemberhentian dari hukum tua;
- Bahwa ada laporan dari ibu Makawoel yang dimasukkan kepada Tergugat;

2. FRANSISKUS KANDATI

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota BPD dari tahun 2014-2024

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 19 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas BDP adalah mengawasi kinerja perangkat desa;
- Alasan pemberhentian Penggugat:
 - Bahwa Sekdes menggunakan nama istrinya untuk 4 bantuan sosial (bantuan BST, BPMT, PKH dan bantuan sosial karung kuning)
 - Bahwa hal tersebut dilaporkan oleh Nicholas Masunene kepada Ketua BPD;
 - Bahwa BPD pernah melapor hal tersebut kepada Camat dan Pendamping Kecamatan (secara tertulis) dan kepada Tergugat secara lisan pada saat rapat;
 - Selain itu 8 orang anggota BPD kecuali Ketua BPD dan 4 orang tokoh masyarakat yang melapor kepada inspektorat mengenai penggunaan bantuan tersebut;
 - Bahwa Penggugat memimpin demonstrasi pada saat pelantikan Tergugat;
 - Setelah Tergugat menjabat sebagai Hukum Tua, Penggugat tidak aktif lagi ke kantor desa walaupun sudah dipanggil berkali-kali untuk melaksanakan tugas sehingga mengganggu pelayanan kepada warga desa;
 - Bahwa ada laporan dari warga atas nama Ibu Lepah dimana tidak dilayani oleh Penggugat untuk pembuatan surat keterangan tidak mampu;

3. MARLINA MAKAWOEL

- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Sekdes Desa Bongkol;
- Bahwa Saksi pernah meminta surat keterangan tidak mampu karena anak sedang sakit namun, istri Penggugat melarang Penggugat untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa selain itu, ada ibu Lepa juga yang meminta surat keterangan tidak mampu namun tidak di akomodir oleh Penggugat

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) yang diterima pada tanggal 22 Februari 2022, sedangkan pihak Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 20 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko, atas nama Alfrits Durandt (Vide bukti P-1 = T-4);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 November 2021, yang telah diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bersifat ekseptif, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah "Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu mengenai keabsahan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek wewenang (*bevoegdheid*), dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pasal 26 ayat (2) huruf b	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
---	---------------------------	---

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 21 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		berwenang: a. b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
	Pasal 47 ayat (2)	Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pasal 5 ayat (4)	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
Peraturan Bupati Minahasa Selatan No.4 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pasal 24 ayat (1)	Hukum Tua memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberhentikan Perangkat Desa adalah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, dimana dalam sengketa ini bernama Hukum Tua atau Penjabat Hukum Tua.

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Penjabat Hukum Tua Desa Blongko berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 177 Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana bukti T-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-1 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Penjabat Hukum Tua Desa Blongko melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa/Hukum Tua definitif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari aspek kewenangan secara atribusi Tergugat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Blongko berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Hukum Tua Desa Blongko, telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa a quo termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

- **Pasal 51** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur Perangkat Desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- **Pasal 52** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur:
 - (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- **Pasal 53** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri ; atau
 - c. Diberhentikan;
 - (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 23 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

- **Pasal 68**, mengatur :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; atau
 - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;

- **Pasal 69**, mengatur Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

- **Pasal 5**, mengatur:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri ; atau
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 24 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

- **Pasal 6**, mengatur:

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan ; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- **Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa**

- **Pasal 80**, mengatur :

- (1) Perangkat Desa Berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan .
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

- **Pasal 81** yang mengatur :

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Hukum Tua melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Hukum Tua ; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Hukum Tua dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Hukum Tua.

- **Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;**

- **Pasal 20** mengatur :

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 25 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan ;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender ;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalain kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
- i. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
- j. Mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa ;
- k. Membina dan melestarikan sosial budaya masyarakat Desa ;
- l. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
- m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;
- n. Memberikan informasi kepada masyarakat ;

- **Pasal 21** mengatur :

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum ;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu ;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak , dan/atau kewajibannya ;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan /atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang/jasa dari pihaklain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya ;
- g. Menjadi pengurus partai politik ;
- h. Menjadi anggota dan dan/atau pengurus organisasi terlarang ;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
- j. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan Kepala Daerah ;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- **BAB VIII Pemberhentian Perangkat Desa, Bagian Kesatu Pemberhentian,**

- **Pasal 24**, mengatur :

- (1) Hukum Tua memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 26 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Hukum Tua melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa ;
 - Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Hukum Tua; dan
 - Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Hukum Tua dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Hukum Tua;
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian perangkat yang dikonsultasikan;

- Pasal 25 mengatur :

- Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, maker, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - Tertangkap tangan dan ditahan ; dan
 - Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula ;
- Perangkat Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Hukum Tua;
- Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Hukum Tua ;
- Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Hukum Tua berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah atau Laporan Hukum Tua melalui Camat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdapat fakta hukum yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Blongko berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor: 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perangkat Desa Blongko, tertanggal 14 Januari 2017 (vide bukti P-2);
- Bahwa, Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Blongko berdasarkan Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Pembehentian Sekretaris Desa Blongko, tertanggal 5 Juli 2021 (vide bukti P-1 = T-4);

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 27 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya oleh Tergugat, adalah sebagai berikut

(vide bukti P-1 = T-4):

- Penggugat tidak loyal pada atasan;
- Penggugat tidak menghadiri Serah Terima Jabatan Pejabat Hukum Tua tahun 2021 tanpa alasan;
- Penggugat tidak melayani masyarakat dengan baik khususnya dalam administrasi surat menyurat;
- Penggugat tidak dapat membina isterinya yang sering melakukan intervensi terhadap tugas suami sebagai Sekdes dan sering membuat kecewa masyarakat dengan merobek surat yang dibuat oleh Sekdes dan suka mencari masalah dengan masyarakat yang datang ke rumahnya untuk mengurus surat;
- Penggugat menandatangani surat-surat desa tanpa sepengetahuan Hukum Tua;
- Penggugat diduga keras melakukan persekongkolan dalam menggelapkan aset desa (pipa sasa program FPIP, semen sisa Proyek Paving Block);
- Penggugat tidak mematuhi aturan bahwa penerima bantuan yang diutamakan adalah masyarakat (justru memasukkan nama isterinya sebagai penerima bantuan);
- Menggerogoti pemerintah yang sah, terlibat dalam pertemuan-pertemuan untuk menggagalkan program pemerintah (pertemuan di rumah Sekdes);
- Memprovokasi masyarakat dalam hal pengurusan surat, mengatakan bahwa semua aset desa pada Sekdes telah disita oleh Hukum Tua, padahal segala aset ada di Kantor Hukum Tua, karena pelaksanaan surat-menyurat dilaksanakan di kantor desa bukan di rumah Sekdes;
- Penggugat terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti pemasangan atribut salah satu partai;
- Penggugat tidak hadir dalam pelantikan aparat desa, tetapi justru mengikuti aksi unjuk rasa dalam menggagalkan program pemerintah desa dalam hal pelantikan aparat desa Blongko sementara Penggugat masih bertugas sebagai Sekdes Blongko;
- Penggugat tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Sekdes sampai dengan surat keputusan pemberhentian;

4. bahwa, sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, terlebih dahulu Tergugat mengajukan surat Permohonan Rekomendasi pemberhentian Penggugat melalui surat Nomor: Nomor: 141/01/PR-90/VI/2021, sifat: Penting, Lampiran: - , Perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 15 Juni 2021 yang ditujukan kepada Camat Sinonsayang, yang selanjutnya ditanggapi oleh Camat Sinonsayang melalui surat Nomor: 141/76.1/SR/08/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021 (vide bukti T-2 dan T-3);

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 28 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pemberhentian Penggugat oleh pihak Tergugat tidak didahului dengan adanya sanksi administrative baik itu teguran lisan maupun tertulis dan pemberhentian sementara (vide keterangan saksi atas nama GOAN MEIDU RATU dan DOLVI JANIS);
6. Bahwa, Penggugat tidak pernah terlihat terlibat dalam aktivitas politik (vide keterangan saksi atas nama GOAN MEIDU RATU dan DOLVI JANIS);
7. Bahwa, Penggugat sudah tidak melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa walaupun telah dipanggil berulang kali oleh Tergugat untuk melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan di desa (vide bukti T-5 dan vide keterangan saksi atas nama TONNY KATIHOKANG dan FRANSISKUS KANDATI);
8. Bahwa, Penggugat tidak melayani permohonan surat tidak mampu dari warga atas nama Ibu Makawoel dan Lepah (vide keterangan saksi atas nama TONNY KATIHOKANG dan FRANSISKUS KANDATI);
9. Bahwa, Penggugat menggunakan nama istrinya untuk 4 bantuan sosial (bantuan BST, BPMT, PKH dan bantuan sosial karung kuning) (vide keterangan saksi atas nama TONNY KATIHOKANG dan FRANSISKUS KANDATI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Penggugat tersebut, Tergugat dalam hal ini Hukum Tua Desa Blongko berdasarkan kewenangannya berdasarkan bukti T-3 telah mengajukan pengusulan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat kepada Camat Sinonsayang tertanggal 15 Juni 2021, dan Camat Sinonsayang selanjutnya mengeluarkan Rekomendasi untuk Pemberhentian Penggugat tertanggal 30 Juni 2021, yang kemudian menjadi dasar penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana bukti T-2;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian seorang Perangkat Desa secara tegas diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 68 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 jo. Pasal 80 ayat (2) Perda Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 jo. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan;
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam konsiderans menimbang objek sengketa a quo sebagaimana bukti P-1 = T-4, terurai alasan pemberhentian Penggugat adalah disebabkan oleh:

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 29 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak loyal pada atasan;
- Penggugat tidak menghadiri Serah Terima Jabatan Pejabat Hukum Tua tahun 2021 tanpa alasan;
- Penggugat tidak melayani masyarakat dengan baik khususnya dalam administrasi surat menyurat;
- Penggugat tidak dapat membina isterinya yang sering melakukan intervensi terhadap tugas suami sebagai Sekdes dan sering membuat kecewa masyarakat dengan merobek surat yang dibuat oleh Sekdes dan suka mencari masalah dengan masyarakat yang datang ke rumahnya untuk mengurus surat;
- Penggugat menandatangani surat-surat desa tanpa sepengetahuan Hukum Tua;
- Penggugat diduga keras melakukan persekongkolan dalam menggelapkan aset desa (pipa sasa program FPIP, semen sisa Proyek Paving Block);
- Penggugat tidak mematuhi aturan bahwa penerima bantuan yang diutamakan adalah masyarakat (justru memasukkan nama isterinya sebagai penerima bantuan);
- Menggerogoti pemerintah yang sah, terlibat dalam pertemuan-pertemuan untuk menggagalkan program pemerintah (pertemuan di rumah Sekdes);
- Memprovokasi masyarakat dalam hal pengurusan surat, mengatakan bahwa semua aset desa pada Sekdes telah disita oleh Hukum Tua, padahal segala aset ada di Kantor Hukum Tua, karena pelaksanaan surat-menyurat dilaksanakan di kantor desa bukan di rumah Sekdes;
- Penggugat terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti pemasangan atribut salah satu partai;
- Penggugat tidak hadir dalam pelantikan aparat desa, tetapi justru mengikuti aksi unjuk rasa dalam menggagalkan program pemerintah desa dalam hal pelantikan aparat desa Blongko sementara Penggugat masih bertugas sebagai Sekdes Blongko;
- Penggugat tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Sekdes sampai dengan surat keputusan pemberhentian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pemberhentian Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan pemberhentian Penggugat berupa Penggugat tidak melayani masyarakat dengan baik khususnya dalam administrasi surat menyurat, Penggugat diduga keras melakukan persekongkolan dalam menggelapkan aset desa (pipa sisa program FPIP, semen sisa Proyek Paving Block), Penggugat tidak mematuhi aturan bahwa penerima bantuan yang diutamakan adalah masyarakat (justru memasukkan nama isterinya sebagai penerima bantuan), Penggugat terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti pemasangan atribut salah satu partai dan Penggugat tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka tindakan Penggugat tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran larangan sebagai perangkat Desa khususnya Pasal 21 huruf a, b, c, d dan g;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 30 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat lainnya yang tidak termasuk dalam uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan tersebut tidaklah termasuk dalam dasar pemberhentian seorang perangkat Desa sebagaimana Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 80 ayat (2) Perda Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa jo. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa saksi TONNY KATIHOKANG dan FRANSISKUS KANDA di persidangan menerangkan bahwa Penggugat melakukan tindakan tidak melayani permohonan surat tidak mampu dari warga atas nama Ibu Makawoel dan Lepah dan Penggugat menggunakan nama istrinya untuk 4 bantuan sosial (bantuan BST, BPMT, PKH dan bantuan sosial karung kuning), yang merupakan salah satu alasan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Blongko;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan untuk mendukung keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Tergugat maupun pihak berwenang lainnya atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana keterangan saksi diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pemberhentian Penggugat tersebut tidaklah didasarkan atas bukti-bukti yang jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian Penggugat yang didasarkan atas tindakan Penggugat ikut dalam kegiatan politik pada kampanye Pilkada tahun 2020, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup dalam proses pembuktian dalam persidangan a quo;

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat lainnya yaitu bahwa Penggugat sudah tidak melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa walaupun telah dipanggil berulang kali oleh Tergugat untuk melaksanakan tugasnya sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan di desa sebagaimana bukti T-5 dan vide keterangan saksi atas nama TONNY KATIHOKANG dan FRANSISKUS KANDATI, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 huruf I Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dijelaskan bahwa Perangkat Desa dilarang Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, Majelis Hakim menemukan fakta hukum pihak Penggugat telah meninggalkan tugasnya selama \pm 1 bulan, dan apabila dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 huruf I, maka dapat disimpulkan ketidakhadiran Penggugat ini belum memenuhi kategori yang dapat dikenai sanksi pemberhentian dari jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai tidak terdapat terbukti yang sah dan meyakinkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagai Perangkat desa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa a quo oleh pihak Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 80 ayat (2) Perda Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa jo. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 32 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt**;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Blongko atas nama Alfrits Durandt**;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat ke jabatan semula atau setara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 421.300,- (Empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Jumat**, tanggal 4 Maret 2022 oleh Kami, sebagai Hakim Ketua Majelis **JUSAK SINDAR, S.H., IDA FARIDHA, S.H., M.H.** dan **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Selasa**, tanggal 8 Maret 2022 oleh Majelis Hakim di atas dengan dibantu oleh **JOLLA TUMBUAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

ttd

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

JUSAK SINDAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Putusan Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO

halaman 33 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	296.300,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	55.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 421.300,00

(Empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)